

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, antara satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Bambang Eko Supriyadi, 2014;67)

Kewenangan untuk menetapkan status hutan berada di tangan pemerintah. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan adat ditetapkan oleh pemerintah sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok terdiri atas tiga jenis Hutan yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. Pada tiga areal jenis hutan tersebut dapat ditetapkan oleh Pemerintah salah satunya sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). (PPRI No 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan)

kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang dapat berupa hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi yang ditunjuk secara khusus oleh Menteri untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta untuk kepentingan sosial, religi, dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan yang bersangkutan. Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) diperlukan untuk kepentingan umum seperti: Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan latihan, serta Religi dan budaya. (PP No 12 tahun 2010 tentang Litbang dan Diklat).

Dalam ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2010 juga menjelaskan tentang Penelitian dan pengembangan kehutanan yang selanjutnya disebut Litbang kehutanan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan kehutanan untuk mendukung pembangunan kehutanan. Sedangkan Pendidikan dan pelatihan kehutanan yang selanjutnya disebut diklat kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai kehutanan dan sumber daya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia kehutanan lainnya menuju sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.

Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dimana peneliti mengambil lokasi penelitian tepatnya di Provinsi Riau yaitu pada kawasan Hutan Lindung Bukit Suligi yang terletak pada Kabupaten Rokan Hulu yang bagian kawasan hutan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dengan dikelola oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru dengan penetapan No SK.729/Menhut-II/2009.

Sesuai dengan no SK.729/Menhut-II/2009 ditetapkan sebagian kawasan Hutan Lindung Bukit Suligi menjadi KHDTK Hutan Diklat Bukit Suligi dikarenakan Kondisi dikawasan Hutan Bukit Suligi sangat bagus, berbagai ragam jenis pohon tumbuh disana yaitu terdapat hampir 18 jenis bahkan hampir semua jenis pohon meranti tumbuh subur di kawasan hutan. Selain itu, kondisi topografi di kawasan hutan berbukit dengan jurang yang curam dan tebing yang terjal sehingga perlu ekstra hati-hati. Serta terdapat jenis tanah Podzolik Merah Kuning (PMK) membentang dari barat laut hingga tenggara, bila sudah terkupas akan menyebabkan tanah menjadi kurus hara dan sulit untuk pertumbuhan tanaman di atasnya. (Slamet Wahyudi, 2015:03)

Tabel 1.1 : Data penetapan kawasan Hutan Bukit Suligi Tahun 2009

No	Penetapan Kawasan	Luas (Ha)
1.	Hutan Lidung Bukit Suligi	30.817 ha
2.	KHDTK Hutan Diklat Bukit Suligi	2.183 ha
Jumlah		33.000 ha

Sumber : Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian tahun 2015

KHDTK Hutan Diklat Bukit Suligi, secara administratif yang terletak di Kecamatan Tandun dan Kecamatan Pendalian IV Koto, Wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. KHDTK Hutan Diklat Bukit Suligi termasuk dalam kelompok hutan Ujung-Kubu Berangin, yang merupakan sebagian dari bekas Areal HPH PT. Tanjung Budi Sari. KHDTK Hutan Diklat Bukit Suligi termasuk dalam wilayah Kesatuan Hutan Lindung (KHL) Bukit Suligi. (Maria Elisabet dan Slamet Wahyudi, 2015; 1)

Surat Keputusan Gubernur Riau No. 522.5/PPD/7308 Maret 1989 dalam Penetapan KHDTK Hutan Diklat Bukit Suligi dengan harapan menjadi prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan kehutanan dan memfungsikan untuk kesejahteraan masyarakat serta mencegah degradasi lingkungan. Selain itu untuk menjaga kelestarian plasma nutfah dan satwa endemik yang ada serta merupakan daerah penyangga bagi daerah sekitarnya.

Berikut daerah sekitar KHDTK yang mengandalkan keberadaan KHDTK Hutan Bukit Suligi sebagai daerah penyangga ;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 : Jumlah Kecamatan dan Desa di Sekitar KHDTK Hutan Bukit Suligi

No	Wilayah Administrasi Terlingkup	
	Kecamatan	Desa
1.	Tandun	Tapung jaya Dayo Bono tapung Sungai kuning
2.	Pendalian IV Koto	Suligi
Jumlah	2	5

Sumber :monografi Kecamatan Tandun dan Pendalian IV Koto

Berdasarkan data tabel kecamatan Tandun dan Kecamatan Pendalian IV Koto dengan terdapat 5 Desa disekitar KHDTK Hutan Bukit Suligi. Jumlah penduduk disekitar KHDTK Hutan Bukit Suligi hingga akhir tahun 2011 tercatat sebanyak 12.483 jiwa dan sebanyak 3.163 KK. Salah satu pendorong tingginya pertumbuhan penduduk adalah arus migrasi masuk yang cukup signifikan yang sebagian besar adalah pendatang yang bekerja dan mencari nafkah di daerah itu.

Jenis mata pencaharian penduduk disekitar KHDTK Hutan Bukit Suligi masih didominasi petani (37,69%), dan disusul pedagang (8,69%. Sehingga muncullah tekanan penduduk pada lahan pertanian. Makin besar jumlah penduduk maka makin besar pula kebutuhan akan sumber daya, sehingga tekanan terhadap sumber daya juga meningkat.

Oleh karena itu, masyarakat melihat KHDTK Hutan Bukit Suligi sebagai lokasi penambah perekonomian untuk menopang kehidupan sehari-hari mereka. Yang mengakibatkan konflik berkepanjangan pada KHDTK Hutan Bukit Suligi sampai sekarang belum terselesaikan dikarenakan masih banyak masyarakat melakukan pembakaran hutan, perambahan kawasan, pencurian kayu, perusakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pal batas KHDTK hutan bukit suligi, pencabutan dan penyemprotan zat kimia beracun pada tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), penguasaan kawasan hutan secara sepihak untuk ditanam sawit ataupun karet oleh sebagian masyarakat, dan pendirian rumah secara illegal.

Tabel 1.3 : Kondisi KHDTK Hutan Bukit Suligi

	Luas areal asli KHDTK	2.183 hektar	100 %
1.	Areal bekas tebangan rusak sedang	-141,49 hektar	- 6.48 %
2.	Areal berupa semak belukar	-271 hektar	-12 ,4 %
3.	Areal kebun sawit warga	-945,05 hektar	-43,3 %
4.	Areal kebun karet warga	-245,55 hektar	-11,3 %
	Sisa areal yang masih berhutan	= 579,91 hektar	= 26.56 %

Sumber: Laporan Hasil Survey Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru tahun 2015

Melihat laporan diatas sudah sangat jelas bahwa kondisi kawasan Hutan Diklat Bukit Suligi sangatlah memprihatinkan. Karena dari luas semula KHDTK adalah 2.183 hektar menjadi 579,91 hektar yang masih dalam keadaan berhutan. Sehingga memaksa Balai yang berwenang terhadap kawasan Hutan Diklat untuk bertindak lebih tegas dalam pengamanan kawasan hutan.

Dapat diketahui bahwa kondisi Hutan Diklat Bukit Suligi pascareformasi yaitu awal tahun 1990-an masih terjaga dengan baik sebagai hutan hujan tropis yang sangat lebat. Namun pada tahun 1998 setelah dibuatnya jalan yang membelah kawasan hutan sebagai fasilitas masyarakat transmigrasi menuju Desa Sei Asam, mulai terjadi penebangan liar dan pengambilan kayu oleh satu dua penduduk desa sekitar. Dan pada tahun 2004 bukan hanya pohon-pohon yang ditebang secara ilegal, aktivitas pendudukan kawasan secara tidak sah (illegal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

occupation), pembakaran dan penanaman kelapa sawit besar-besaran terjadi. (Maria Elisabet dan Slamet Wahyudi, 2015 : 62)

Secara hukum diatas kertas KHDTK Hutan Diklat berstatus kawasan hutan lindung dan hutan diklat, namun secara terjun langsung dilapangan sudah berupa kebun kelapa sawit, kebun karet, dan pemukiman.

Dari pengurangan luas areal KHDTK dengan sisa areal hanya 30 % yang masih berhutan, Sehingga peneliti dapat melakukan identifikasi masalah penyebab dari berkurangnya luas areal KHDTK. Pemicunya adalah sebagai berikut :

1. Banyak masyarakat melakukan pembakaran hutan, perambahan kawasan, pencurian kayu, perusakan pal batas KHDTK hutan bukit suligi, pencabutan dan penyemprotan zat kimia beracun pada tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Jika terus menerus dilakukan pada hutan diklat bukit suligi akan menghambat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) secara menyeluruh untuk dapat memberikan manfaat pada masa sekarang dan masa mendatang.
2. Masalah selanjutnya yaitu penguasaan kawasan hutan secara sepihak untuk pembukaan lahan sawit ataupun karet oleh sebagian masyarakat, pendirian rumah secara illegal, dan pendudukan kembali lahan-lahan yang sebelumnya sudah dikosongkan. Dimana pemanenan buah sawit dari kebun yang belum dimusnahkan masih tetap berjalan, sehingga mengakibatkan masyarakat yang kebunnya telah dimusnahkan merasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iri dan kecewa, dan merangsang mereka untuk kembali ketanah garapannya, meski dengan berbagai resiko. Tindakan diatas tersebut juga menjadi salah satu hambatan untuk tercapainya tujuan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melihat situasi tersebut sehingga menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi Di Kabupaten Rokan Hulu**”

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah dijelaskan diatas , dapat diambil dalam perumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi Di Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi Di Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah menentukan perumusan masalah yang akan diteliti. Maka peneliti harus menentukan tujuan dari dilakukannya penelitian. Dan tujuan penelitian harus relevan dengan perumusan masalah yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi Di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi Di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri, umumnya bagi masyarakat sekitar Hutan Dikat Bukit Suligi dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademik, untuk menambah khasanah keilmuan di dalam Administrasi Negara dan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat Pada Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di masa depan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan KHDTK Hutan bukit suligi khususnya pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1.5 Sistematika Penulisan

Muatan Skripsi ini disusun menjadi beberapa bab:

Bab I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian ini merupakan pendahuluan dimana ditemukan hal-hal mengenai latar belakang, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Landasan ini akan menjelaskan berbagai teori logika atau penalaran, atau seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan sejarah penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, skala pengukuran, dan teknik pengujian penelitian.

Bab IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum keindahan hutan diklat bukit suligi yang telah rusak akibat ulah manusia.

Bab V : HASIL PENELITIAN

Merupakan hasil dan analisa data yang akan menguraikan beberapa perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian.

Bab VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi, didalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan serta saran yang akan relevan

untuk penelitian selanjutnya dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.